



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG
SATU DATA KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sumbawa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

XH

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28)

14

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2021 tentang Nusa Tenggara Barat Satu Data (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintah yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah BPS Kabupaten Sumbawa.
8. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan

14

Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial.

9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
11. Satu Data Kabupaten Sumbawa adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
13. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Geospasial atau Ruang Kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
15. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
17. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
18. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah Informasi Geospasial yang

XH

menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.

19. Struktur Data Geospasial adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dengan mengacu kepada katalog unsur geografi Indonesia.
20. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mencakup semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
21. Data Lainnya adalah data selain Data Statistik, Geospasial dan Keuangan yang tidak terstruktur misalnya data video, gambar, suara, dan sebagainya.
22. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
23. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
24. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
25. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
26. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
27. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa.
28. Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah dan/atau Instansi Vertikal di Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sumbawa.
29. Portal Satu Data Kabupaten Sumbawa adalah media bagi-pakai Data di Kabupaten Sumbawa yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
30. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial

X #

- secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
31. Pembina Data Daerah adalah Instansi/Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
 32. Walidata Daerah adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
 33. Produsen Data Daerah adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 34. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
 35. Statistik Dasar yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup Kabupaten;
 36. Statistik Sektoral yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; dan
 37. Statistik Khusus yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan

XH

dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data;
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendukung sistem jaringan informasi geospasial nasional dan kebijakan satu peta;
- f. mewujudkan satu basis DG dan IG yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
- g. mewujudkan ketersediaan sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antara Instansi Pusat, Instansi Daerah, Instansi Vertikal di Daerah dan masyarakat; dan
- h. mewujudkan integrasi DG dan IG dengan Data pembangunan lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis, sumber dan sifat Data;
- b. prinsip satu Data Kabupaten Sumbawa;
- c. penyelenggara satu Data Kabupaten Sumbawa;
- d. Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa;
- e. penyelenggaraan satu Data Kabupaten Sumbawa;
- f. Portal Satu Data Kabupaten Sumbawa;
- g. partisipasi dan kerja sama;
- h. insentif dan disinsentif;
- i. monitoring dan evaluasi;
- j. penyelesaian permasalahan; dan
- k. pendanaan.

BAB II JENIS, SUMBER DAN SIFAT DATA

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 4

- (1) Jenis Data terdiri atas:
 - a. Data Statistik;
 - b. DG;
 - c. Data Keuangan Daerah; dan
 - d. Data Lainnya.

44

- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus.
- (3) DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.

Bagian Kedua
Sumber Data

Pasal 5

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari BPS.
- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari BIG.
- (5) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Sifat Data

Pasal 6

- (1) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat bersifat:
 - a. Data publik; dan/atau
 - b. Data rahasia.
- (2) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disajikan untuk kepentingan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Data rahasia diatur dengan Keputusan Bupati.

XH

BAB III PRINSIP SATU DATA KABUPATEN SUMBAWA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Satu Data Kabupaten Sumbawa dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus dilengkapi dengan Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip Data pada DG beserta setiap proses penyelenggaraannya harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data, metadata, kaidah interoperabilitas Data, kode referensi dan/atau Data Induk mengikuti peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 8

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan standar yang mendasari Data tertentu dan terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada penjelasan tentang Data yang memberi batas atas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke

XH

dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dibakukan secara luas.

- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 9

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 10

Data yang memenuhi prinsip Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, yaitu:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 11

- (1) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditetapkan dalam forum satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (2) Selain Kode Referensi dan/atau Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah dapat menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk Sektoral berbasis kearifan lokal.

XH

- (3) Kode Referensi dan/atau Data Induk Sektoral berbasis kearifan lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa.

BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN SUMBAWA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Sumbawa, terdiri atas:
 - a. pengarah; dan
 - b. pelaksana.
- (2) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengarah

Pasal 13

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, yaitu Sekretaris Daerah.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data Kabupaten Sumbawa;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Sumbawa;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sumbawa;
 - d. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sumbawa; dan
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sumbawa kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengarah dapat melibatkan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Koordinator; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku Walidata Daerah.

X 4

Bagian Ketiga
Pelaksana

Pasal 14

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Pembina Data Daerah;
- b. Koordinator;
- c. Walidata Daerah;
- d. Walidata Pendukung Daerah; dan
- e. Produsen Data Daerah.

Pasal 15

- (1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas:
 - a. pembina data statistik; dan
 - b. pembina DG.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah BPS.
- (3) Pembina Data Statistik bertugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sumbawa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembina DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (5) Pelaksanaan pembinaan Satu Data Kabupaten Sumbawa untuk DG sesuai dengan kebijakan satu peta.
- (6) Pembina DG sebagaimana dimaksud ayat (4) bertugas:
 - a. membantu tugas BIG dalam pembinaan DG di Daerah; dan
 - b. memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi JIGD yang dilakukan oleh BIG.

Pasal 16

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertugas:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sumbawa;

YH

- b. mengoordinasikan Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa;
 - c. menjalankan fungsi kesekretariatan Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa; dan
 - d. menjalin kemitraan dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sumbawa.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Koordinator dapat dibantu oleh Walidata Daerah.

Pasal 17

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Kabupaten Sumbawa dan Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah;
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Daerah dapat dibantu oleh Walidata Pendukung Daerah.

Pasal 18

- (1) Walidata Pendukung Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan unit yang bertugas sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan daftar Data; dan
 - c. membina Produsen Data Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e bertugas:
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis Data sesuai urusan tugas dan kewenangannya;

XH

- b. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - c. menghasilkan dan menyusun data sesuai dengan Prinsip Satu Data Kabupaten Sumbawa; dan
 - d. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Daerah.
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data Daerah dapat dibantu Walidata Pendukung Daerah.

BAB V FORUM SATU DATA KABUPATEN SUMBAWA

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 19, berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa.
- (2) Koordinasi Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa memiliki fungsi:
- a. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sumbawa sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - b. menyepakati dan menetapkan daftar Data dan Data Prioritas Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - c. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan kebijakan Satu Data Kabupaten Sumbawa;
 - d. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sumbawa;
 - e. melakukan pemantauan perkembangan pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten Sumbawa dan melaporkannya kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan;
 - f. melakukan koordinasi dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Forum Satu Data Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Handwritten signature/initials in blue ink.

- g. meningkatkan komitmen unit kerja dalam menyediakan Data yang berkualitas dan tepat waktu;
 - h. mendorong pemanfaatan Data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya; dan
 - i. melakukan sinkronisasi DG yang dihasilkan daerah untuk mendukung percepatan kebijakan satu peta, sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (4) Hasil koordinasi Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghasilkan suatu kesepakatan, dituangkan dalam Berita Acara atau Nota Kesepakatan.
- (5) Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Koordinator.

Pasal 21

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Sumbawa.
- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Sekretariat Satu Data Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa.

Xst

BAB VI
PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN
SUMBAWA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sumbawa, terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 24

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan dengan kegiatan penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Produsen Data Daerah dari masing-masing Data;
 - b. perencanaan waktu pengumpulan;
 - c. perencanaan waktu penyerahan Data berbasis elektronik pada Walidata Daerah; dan
 - d. perencanaan waktu pemeriksaan Data berbasis elektronik.
- (4) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada penentuan daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat dan Data lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

14

- (5) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran bagi Produsen Data Daerah.

Pasal 25

- (1) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan Data Prioritas.
- (2) Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 26

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan oleh Produsen Data Daerah.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup Data penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan:
 - a. prinsip satu Data;
 - b. Standar Data;
 - c. daftar Data dan Data prioritas; dan
 - d. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (4) Data yang telah diproduksi oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Pendukung Daerah untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
- (5) Walidata Pendukung Daerah menyerahkan Data yang telah diperiksa kepada Walidata Daerah.
- (6) Pengumpulan Data Prioritas dilakukan oleh Walidata Pendukung Daerah dengan mengacu pada daftar Data yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa.

X#

- (7) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data; dan
 - c. Metadata.
- (8) Walidata Pendukung Daerah dapat melakukan pengumpulan Data, permintaan Data dan akses Data yang terdapat dalam daftar Data dan Data Prioritas melalui Walidata Daerah.
- (9) Walidata Daerah dapat melakukan pengumpulan Data, permintaan Data, akses dan pembatasan akses Data kepada Walidata Pendukung Daerah dan Produsen Data tanpa memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 27

- (1) Walidata Daerah melakukan pemeriksaan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung Daerah sesuai Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung Daerah belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Pendukung Daerah.
- (3) Walidata Pendukung Daerah menyerahkan hasil pemeriksaan oleh Walidata Daerah kepada Produsen Data Daerah untuk diperbaiki dan/atau disesuaikan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pemeriksaan Data Prioritas, Walidata Daerah menyerahkan Data Prioritas yang telah diperiksa kepada Pembina Data Daerah untuk dilakukan pemeriksaan kembali sesuai Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Walidata Daerah belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina Data Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Daerah untuk disampaikan kepada Walidata Pendukung Daerah.
- (3) Walidata Pendukung Daerah menyerahkan hasil pemeriksaan oleh Walidata Daerah kepada Produsen Data Daerah untuk diperbaiki dan/atau disesuaikan.

X #

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 29

- (1) Walidata Daerah melakukan penyebarluasan terhadap data yang telah memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Satu Data Kabupaten Sumbawa dan/atau media lain sesuai peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Walidata Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Tingkat Pusat terkait aspek teknis penyebarluasan Data.
- (4) Pengelolaan atas Data yang telah disebarluaskan melalui Portal Satu Data Kabupaten Sumbawa berada pada Walidata Daerah.
- (5) Data yang disebarluaskan pada Portal Satu Data Kabupaten Sumbawa dapat diakses tanpa biaya.

Pasal 30

- (1) Data yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan pembatasan akses Data dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.
- (2) Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dapat melakukan pembatasan akses Data untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatasan akses Data ditetapkan berdasarkan:
 - a. usulan yang diajukan oleh Produsen Data Daerah dan Walidata Pendukung Daerah, yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa; dan
 - b. Data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- (4) pembatasan akses terhadap Data dapat dilakukan berdasarkan alasan selain yang tercantum pada ayat (3) dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa.

14

Pasal 31

- (1) Walidata Daerah menyusun dan menetapkan mekanisme Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data, Permintaan dan Pembatasan Akses Data yang terdapat di daftar Data dan Data Prioritas, serta pengelolaan Portal Satu Data Kabupaten Sumbawa.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VII

PORTAL SATU DATA KABUPATEN SUMBAWA

Pasal 32

- (1) Portal Satu Data Kabupaten Sumbawa dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Pengelolaan Portal Satu Data Kabupaten Sumbawa dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Perangkat Daerah untuk efisiensi serta efektifitas pemanfaatan dan penyebarluasan Data.
- (3) Pengelolaan Portal Satu Data Kabupaten Sumbawa dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Satu Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia dan untuk efisiensi serta efektifitas pemanfaatan dan penyebarluasan Data.
- (4) Dalam hal Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami masalah, diselesaikan oleh forum satu Data Indonesia tingkat pusat melalui Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (5) Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kondisi-kondisi:
 - a. Data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber Data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Daerah Tingkat Pusat; dan/atau
 - d. Data sedang dalam peninjauan forum satu Data Indonesia tingkat pusat.

14

BAB VIII PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sumbawa dapat mengikutsertakan partisipasi dari lembaga negara, badan hukum publik, dunia usaha dan masyarakat yang berada di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa meliputi penyampaian:
 - a. informasi dan Data;
 - b. usul pertimbangan; dan
 - c. saran dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan implementasi kebijakan Satu Data Kabupaten Sumbawa diantaranya dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Lembaga Penelitian; dan
 - g. Pihak Swasta.
- (4) Sekretariat Satu Data Kabupaten Sumbawa berkoordinasi dengan Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung Daerah mengenai pelaksanaan partisipasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada Produsen Data Daerah dalam Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sumbawa.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghargaan;
 - b. pelatihan.
- (3) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran dan/atau tidak diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan dan proses pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

XH

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sumbawa dilaksanakan terhadap Produsen Data Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Sumbawa bersama Walidata Daerah.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (4) Kegiatan evaluasi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Pengarah.

BAB XI PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 36

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia atau pihak-pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sumbawa.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa meminta arahan Sekretaris Daerah selaku Pengarah.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sumbawa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan kerjasama antar Perangkat

X#

Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Data dan Penyelenggaraan Statistik Sektor Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI SUMBAWA, 


SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Juni 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



DIRMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 15